

**KONSEP IDEAL PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA TANPA PEMIDANAAN**

**Muhammad Jauhari<sup>1</sup>, Henny Yuningsih<sup>2</sup>, Artha Febriansyah<sup>3</sup>  
Universitas Sriwijaya**

**Email:** [joeharry272@gmail.com](mailto:joeharry272@gmail.com)<sup>1</sup>, [henny\\_yuningsih@yahoo.com](mailto:henny_yuningsih@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[arthafebrian@unsri.ac.id](mailto:arthafebrian@unsri.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penuntut Umum pada penerapannya menambahkan pasal dalam surat dakwaan di luar berkas perkara berdasarkan asas dominus litis dengan akibat mendapatkan pertentangan dari kelompok masyarakat dan terdakwa atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam penerapannya didasarkan pada realitas putusan-putusan, penegak hukum tidak melaksanakan permohonan asesmen, sehingga tersangka atau terdakwa langsung dihadapkan kepada upaya pemidanaan, dengan menyampingkan dugaan bahwa penyalahguna narkotika merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Konsep idealnya di masa mendatang, adalah melalui formulasi Pasal 54 dan UU Narkotika dan penjelasan pasalnya yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap tingkatan penegakan hukum, wajib memohonkan hasil asesmen sebagai bukti permulaan agar terdakwa tidak dipidana selain ditetapkan direhabilitasi, terlepas daripada apabila disesuaikan dengan alat-alat bukti lain yang sah dan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan ternyata terdakwa memang bukan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika sehingga layak dipidana.

**Kata Kunci:** Tanpa Pidanaan, Penyalahgunaan Narkotika.

**Abstract**

*Public prosecutors, in their application, have added articles to the indictment outside the case file based on the principle of dominus litis, resulting in opposition from community groups and defendants over alleged abuse of authority. The results of this study indicate that, in its application, based on the reality of decisions, law enforcement does not implement assessment requests, so that suspects or defendants are immediately faced with criminal prosecution, disregarding the allegation that drug abusers are addicts or victims of drug abuse. The ideal concept for the future is through the formulation of Article 54 of the Narcotics Law and its explanations, which essentially stipulate that every level of law enforcement must request assessment results as preliminary evidence so that the defendant is not punished but is determined to be rehabilitated, regardless of whether, when adjusted with other valid evidence and legal facts during the case examination in court, it turns out that the defendant is indeed not a drug addict or victim of drug abuse and therefore deserves to be punished.*

**Keywords:** *Without Criminalization, Narcotics Abuse.*

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah global yang serius<sup>1</sup>, dengan dampak yang luas pada individu, masyarakat, dan negara, yang mempengaruhi kelangsungan hidup serta merusak pola pikir generasi bangsa sampai berujung pada kematian.<sup>2</sup> Indonesia tidak terkecuali, juga menghadapi ancaman serius terutama dari segi prevalensi pengguna yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>3</sup>

Disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), merupakan salah satu bentuk implementasi dari kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika<sup>4</sup> dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkotika, serta melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Namun, jumlah pelaku terus meningkat, dan para narapidana tidak menunjukkan efek jera, bahkan seringkali mengulangi perbuatannya.<sup>5</sup> Tantangan lain dari penyalahgunaan narkotika, adalah pada faktanya, Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan, yakni overkapasitas penghuni.<sup>6</sup> Data Kementerian Hukum dan HAM bahwa sampai dengan tahun 2025, menunjukkan bahwa lebih dari 50% penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana kasus narkotika.<sup>7</sup>

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui upaya preventif atau pencegahan dan melalui upaya represif atau penegakan hukum.<sup>8</sup> Menurut Pasal 54 UU Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 127 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Narkotika, dimana setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dimana dalam memutus perkara, Hakim wajib memperhatikan salah satunya ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, dan dalam hal penyalahguna terbukti adalah korban penyalahgunaan narkotika, maka terhadapnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Pada implementasinya, dalam hal pada penegakan hukum dalam proses pidana berdasarkan putusan-putusan pengadilan, Penuntut Umum termasuk Hakim menyampingkan kewajiban yang termaktub dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, mengenai kewajiban memperhatikan khususnya Pasal 54 UU Narkotika, walaupun masing-masing para terdakwa dalam masing-masing putusan didakwa dan terbukti bersalah menurut Pasal 127 UU Narkotika, sehingga para terdakwa dituntut dan diputus pidana penjara, dalam hal tidak

---

<sup>1</sup> Flavianus Darman, 2006, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkotika*, Tangerang : Visimedia, hlm. 7.

<sup>2</sup> Dyah Ayu Pujawati, dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan”, *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 3, Mei 2025, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, hlm. 39.

<sup>3</sup> V.L. Sinta Herindrasti, “Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Hubungan internasional*, Vol. 7, No. 1, April-September 2018, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, hlm. 19.

<sup>4</sup> Anang Iskandar, 2014, *Jalan Lurus : Penanganan Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang : CV. Viva Tanpas, hlm. 7.

<sup>5</sup> Intan Nur'Aini, dkk., “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Juli 2025, e-ISSN: 3032-5854, Fakultas Hukum Universitas Tidar, hlm. 72.

<sup>6</sup> M. Mujab, Nashriana, dan KN Sofyan, “Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, 2019, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 302.

<sup>7</sup> Rika Afrida Yanti, dkk., “Kritik atas Penerapan UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded di Lapas Indonesia”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 7, Oktober 2025, e-ISSN : 2829-3827, Fakultas Hukum Universitas Samudra, hlm. 535.

<sup>8</sup> Deni Saputra dan Hudi Yusuf, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi di Indonesia”, *JHC : Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 5, Mei 2025, e-ISSN : 3047-7824, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, hlm. 10125.

terdapat putusan memerintahkan atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Artinya, pada satu sisi penegak hukum hanya berfokus kepada upaya pidana sebagai bentuk pembalasan, tanpa menguji terdakwa bilamana merupakan pecandu narkotika atau justru hanya korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : *pertama*, bagaimana penerapan penanganan perkara penyalahguna narkotika tanpa pidana di Indonesia ? dan *kedua*, bagaimanakah konsep ideal penanganan perkara penyalahguna narkotika di masa mendatang ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, menggunakan pendekatan perundang-undangan futuristik, dan kasus, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Penanganan Perkara Penyalahguna Narkotika Tanpa Pidana di Indonesia**

Hakim harus memformulasikan pertimbangan dalam memeriksa suatu perkara dengan tepat sehingga memiliki alasan untuk menjatuhkan putusan (*ratio decidendi*) dengan tepat.<sup>9</sup> Membuktikan suatu perkara tindak pidana narkotika, Hakim dalam pertimbangannya harus membuktikan apakah setiap unsur suatu tindak pidana narkotika tertentu telah terpenuhi. Ketentuan sebagaimana dimaksud antara lain adalah ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Ruang lingkup penelitian ini khususnya oleh karena itu dibatasi kepada Narkotika Golongan I dan ketentuan serta ancaman pidana penyalahguna narkotika menurut Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, sehingga dalam menjawab rumusan masalah pertama, peneliti menganalisis secara mendalam pada 4 (empat) putusan Pengadilan Negeri. Pada Putusan Rehab Nomor 03/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr memuat pertimbangan Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan putusan tanpa pidana berupa rehabilitasi, sedangkan ketiga putusan berikutnya yaitu Putusan Pidana Nomor : 470/Pid.Sus/2020/PN Plg, Putusan Pidana Nomor : 1056/Pid.Sus/2020/PN Plg, dan Putusan Pidana Nomor : 1264/Pid.Sus/2020/PN Plg memuat pertimbangan Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan putusan pidana penjara dan denda. Berikutnya, peneliti menganalisis pertimbangan Hakim pada pembuktian pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pada keempat putusan tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, Hakim dalam pertimbangannya telah membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Termasuk pula berdasarkan ketiga putusan berikutnya, Hakim dalam pertimbangannya telah membuktikan masing-masing terdakwa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika dengan unsur-unsur yaitu : setiap orang; secara tanpa hak atau melawan hukum; dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa unsur tindak

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>10</sup> Selanjutnya menurut J.E. Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup> Konsep unsur-unsur tindak pidana dijadikan dasar Hakim dalam membuktikan apakah seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Narkotika. Untuk itu perlu dianalisis apakah pembuktian Hakim telah tepat dalam formulasi pertimbangannya untuk dijadikan dasar menjatuhkan putusan<sup>12</sup>.

Adami Chawazi, memandang pembuktian sebagai pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>13</sup> Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>14</sup>

Berdasarkan konsep pembuktian menurut Adami Chawazi diatas, maka pembuktian adalah keseluruhan dari alat-alat bukti beserta penguraian dan cara-cara mebuktkannya yang digunakan untuk membentuk keyakinan Hakim di depan sidang pengadilan yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konsep ini maka alat-alat bukti adalah unsur yang penting dalam pembuktian, yang mana secara normatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP-Nasional), alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Pengaturan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP mengenai macam-macam alat bukti yang sah dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana narkotika harus menjadi dasar Hakim dalam pertimbangannya dengan membuktikan telah terjadi tindak pidana narkotika. Dikaitkan dengan pembuktian dalam keempat putusan dalam penelitian ini, Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya telah membuktikan bahwa para terdakwa memenuhi unsur subyek hukum perorangan (manusia) yang cakap atau mampu bertanggung jawab, dalam artian dewasa karena sudah dianggap mampu membedakan apa yang benar dan apa yang salah, termasuk dapat menerangkan identitasnya di muka persidangan dan dengan keadaan jasmani dan rohani yang baik.

Pada unsur berikutnya, para terdakwa juga memenuhi unsur perbuatan itu sebagai perbuatan melawan hukum karena menyimpan, menguasai, memiliki, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk tidak

---

<sup>10</sup> Moejatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 56.

<sup>11</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHMPH, hlm. 187.

<sup>12</sup> Menurut Sudikmo Mertokusumo, putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Lihat, Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 158.

<sup>13</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, hlm 28.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, hlm.24.

mempunyai izin dari yang berwenang. Dan terakhir, adalah terpenuhinya unsur perbuatan itu diancam pidana oleh undang-undang, dalam hal ini adalah ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang masing-masing mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), serta pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika diatas juga ditunjang dengan alat-alat bukti berupa barang bukti shabu-shabu dengan berat antara 0,002 gr – 0,10 gr, keterangan saksi-saksi di sekitar Tempat Kejadian Perkara dan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, keterangan ahli dari Laboratoris Kriminalistik dan surat Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkannya, petunjuk, dan keterangan atau pengakuan para terdakwa sendiri.

Dikaitkan dengan keempat putusan yang menjadi obyek studi dalam penelitian ini, dikaitkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, para terdakwa terbukti penyalahguna bukan korban penyalahgunaan narkotika karena melakukan penyalahgunaan narkotika bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, tetapi memang karena kesadaran dan keinginannya sendiri mengkonsumsi narkotika. Oleh karenanya, Hakim benar tidak mempertimbangkan putusannya berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika, para terdakwa bukan pelaku dibawah umur tetapi telah cukup umur. Kemudian walaupun para terdakwa pada dasarnya tidak dinarasikan dalam fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim merupakan pecandu narkotika tetapi dalam konteks kewajiban melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini tidak terjadi dan tidak pernah terjadi karena saat ditangkap hingga menjalani proses persidangan tidak terdapat keterangan atau fakta sebelum ditangkap para terdakwa telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke fasilitas kesehatan dan rehabilitasi untuk memperoleh pengobatan dan/atau perawatan. Oleh karenanya dikaitkan dengan pertimbangan Hakim dalam keempat putusan sudah benar dan tidak menyalahi ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika.

Selain kewajiban Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika, Hakim wajib pula memperhatikan ketentuan Pasal 103 UU Narkotika dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Mengenai ketentuan Pasal 103 UU Narkotika khususnya pada ayat (1) huruf a, mengatur bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Menganalisis ketentuan ini dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka perlu dianalisis 2 (dua) kata kunci yang penting yaitu frasa “pecandu narkotika” dan frasa “dapat memutus ...”.

Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dalam Putusan Pidana Nomor : 470/Pid.Sus/2020/PN Plg, Putusan 105-Pidana, dan Putusan 1265-Pidana, sama sekali tidak didapati fakta hukum bahwa para terdakwa merupakan pecandu narkotika karena tidak didapati narasi khususnya dalam keterangan terdakwa bahwa terdakwa dalam keadaan

ketergantungan narkotika<sup>15</sup> baik secara fisik maupun psikis, sehingga dapat dijadikan alasan hakim untuk tidak mempertimbangkan para terdakwa diputus menjalani rehabilitasi.

Fakta lain adalah para terdakwa seluruhnya positif urine-nya mengandung metamfetamina dan pada satu sisi dapat dinilai sebagai pecandu narkotika yang berhak diputus menjalani rehabilitasi tetapi kembali lagi faktanya hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Hakim. Tentu Hakim dalam hal ini Hakim mendasarkan putusan menurut keyakinan Hakim, dengan jalan mencermati kondisi fisik dan psikis para terdakwa memang tidak dalam ketergantungan pada Narkotika, yang begitu terlihat secara terang. Dikatakan demikian karena dalam keadaan ketergantungan narkotika<sup>16</sup>, para terdakwa dalam menjalani proses persidangan yang memakan waktu lama yang logikanya tentu tidak mengkonsumsi narkotika selama penahanan dan oleh karenanya apabila berhenti konsumsinya secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang panjang seharusnya serta merta terlihat atau timbul gejala fisik dan psikis yang khas. Tetapi, tidak demikian faktanya dan Hakim yakin bahwa para terdakwa bukan pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan narkotika dan oleh karenanya ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dikesampingkan.

Keyakinan Hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah.

Berkaitan dengan keempat putusan dalam penelitian ini, maka Hakim telah mendasarkan putusan tidak menurut keyakinannya belaka, tetapi juga tidak terdapat bukti yang menjadi fakta hukum yang diajukan oleh masing-masing kuasa hukum para terdakwa bahwa para terdakwa sebelum ditangkap telah melaporkan dirinya atau dilaporkan keluarganya ke fasilitas kesehatan dan rehabilitasi untuk menjalani perawatan atau pengobatan. Termasuk pula dalam Putusan Pidana Nomor : 470/Pid.Sus/2020/PN Plg, Putusan 105-Pidana, dan Putusan 1265-Pidana, tidak terdapat bukti yang menjadi fakta hukum yang diajukan oleh masing-masing kuasa hukum para terdakwa bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika yang memiliki ketergantungan narkotika berdasarkan surat yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang dan sah.

Berbeda pada Putusan Rehab Nomor 03/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, terdakwa terbukti sebagai pecandu narkotika sehingga djatuhkan putusan tanpa pidana berupa rehabilitasi, sedangkan dibandingkan dengan ketiga terdakwa pada masing-masing putusan sebelumnya yang diuraikan, justru terdakwa dalam putusan ini juga tidak memperlihatkan gejala fisik dan psikis bahwa yang bersangkutan merupakan pecandu narkotika, karena menggunakan narkotika sebelum dan setelah bekerja dalam keadaan masih dapat melakukan pekerjaannya dengan normal, termasuk tidak pula dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena menggunakan narkotika secara sadar dan sengaja atas keinginannya. Tetapi, terdakwa tidak diputus pidana, selain untuk direhabilitasi, didukung dengan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No:R/TAT-014/IX/2020/BNN tanggal 15 September 2020, terhadap

---

<sup>15</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Narkotika mengatur bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

<sup>16</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Narkotika mengatur bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

terdakwa.

Dikesampingkannya ketentuan Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika oleh Hakim dalam Putusan Pidana Nomor : 470/Pid.Sus/2020/PN Plg, Putusan Pidana Nomor : 1056/Pid.Sus/2020/PN Plg, dan Putusan Pidana Nomor : 1264/Pid.Sus/2020/PN Plg, yang kemudian lebih memilih para terdakwa dipidana penjara dan denda daripada menjalani rehabilitasi semakin diakomodir oleh frasa “dapat memutus ... ” dalam ketentuan khususnya Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika itu sendiri. Oleh karena itu keyakinan Hakim disini ditunjang pula secara normatif oleh UU Narkotika untuk memperhatikan atau tidak memperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Artinya, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi dan/atau memutus pula terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. Bahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dapat<sup>17</sup> berarti : mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin, sehingga kewajiban Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika bisa dan boleh dikesampingkan.

Dalam teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Advokat, dan Lembaga Masyarakat merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.<sup>18</sup>

Sejalan dengan teori di atas, dikaitkan dengan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, pada implementasinya terdapat komponen sistem peradilan pidana yang melakukan penanganan perkara penyalahguna narkotika yang tidak konsisten dan sinkron satu sama lain, sehingga sistem peradilan pidana sebagai kesatuan belum memberi keadilan. Dalam konteks kepastian hukum, pada prinsipnya setiap terdakwa terbukti menyalahgunakan narkotika, tetapi dalam konteks perwujudan keadilan, terlepas dari harus dibuktikan di Pengadilan, maka seharusnya setiap tersangka dan terdakwa mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum untuk menerima hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNN mengenai peran tersangka atau terdakwa, karena apabila hanya mengacu kepada kepastian hukum, maka setiap terdakwa layak dipidana, tetapi dalam konteks keadilan, apabila ternyata penyalahguna merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan yang seharusnya direhabilitasi tetapi justru dipidana penjara, maka ketiadaan upaya asesmen dari komponen sistem peradilan pidana, telah menciderai asas persamaan perlakuan di hadapan hukum.

### **Konsep Ideal Penanganan Perkara Penyalahguna Narkotika Tanpa Pidana di Masa Mendatang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (PERKABNN 11/2014), jelas dan tegas bahwa permohonan asesmen diajukan oleh Penyidik secara tertulis kepada Tim Asesmen Terpadu, yang mana faktanya pada contoh putusan pidana penjara tidak dilakukan Penyidik, dibuktikan dengan tidak adanya bukti surat berupa dokumen asesmen dari Penuntut Umum, sehingga yang demikian juga

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, “Pengertian Dapat”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/dapat>, diakses pada tanggal 29 Januari 2026, pukul 08.50 WIB.

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

secara rasional tidak dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara.

Agar tersangka atau terdakwa memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, seharusnya setiap penyalahguna yang diduga merupakan pecandu atau korban penyalahguna narkotika harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan berada pada masing-masing kategori penyalahguna tersebut, atau justru merupakan pelaku peredaran gelap narkotika. Tentunya, dalam membuktikan seseorang adalah pecandu narkotika maka perlu dilakukan oleh tim dokter dan untuk membuktikan seseorang adalah korban penyalahgunaan narkotika maka perlu dilakukan oleh tim hukum, kedua kelompok tim ini sebagai kesatuan dalam Tim Asesmen Terpadu. Hal ini telah diatur ternyata pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PERKABNN 11/2014.

Melalui ketentuan Pasal 12 PERKABNN 11/2014 jelas bahwa Tim Asesmen Terpadu memiliki wewenang menentukan hasil asesmen berupa peran seorang tersangka bilamana merupakan pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau justru pelaku peredaran gelap narkotika. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) PERKABNN 11/2014. Selain Penyidik, seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Penuntut Umum dan Hakim juga dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu untuk kepentingan penuntutan, hal sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 22 PERKABNN 11/2014.

Pada fakta contoh putusan, pada putusan rehab, melalui Penyidik telah melaksanakan tugasnya demi kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum dimana Penyidik meminta terlebih dahulu asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu dalam wewenangnya untuk menentukan peran tersangka, baik sebagai pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, atau murni pelaku peredaran gelap narkotika, sehingga kemudian dilampirkan hasil rekomendasinya dalam berkas perkara, untuk dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dilampirkan dalam Surat Tuntutan, dalam konteks tuntutan agar terdakwa direhabilitasi, termasuk untuk dipertimbangkan oleh Hakim bilamana atas rekomendasi hasil asesmen tersebut, disesuaikan dengan fakta hukum dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memang layak diputus pidana atau diputus ditetapkan tanpa pidana berupa rehabilitasi.

Berlainan dengan contoh putusan pidana pemenjaraan, setiap terdakwa sama sekali tidak pernah dilakukan asesmen baik oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Tentu, ketiganya memiliki pertimbangan tersendiri untuk tidak melakukan tindakan tersebut, terlebih kepada yang berfokus kepada pemenjaraan daripada harus membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa hanyalah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Tetapi, demi kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, terlepas daripada hasil asesmen harus diuji kembali dalam persidangan, maka seharusnya setiap tersangka atau terdakwa, dimintakan terlebih dahulu asesmen, dalam rangka pembuktian permulaan, bilamana baik tersangka atau terdakwa merupakan pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, atau pelaku peredaran gelap narkotika.

Di masa mendatang, secara konsep, diperlukan pengaturan di masa mendatang yang mewajibkan setiap penegak hukum dalam setiap proses penegakan hukum/pidanaan untuk memohonkan asesmen terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam konteks kewajiban, maka Penyidik adalah pihak pertama yang wajib memohonkan asesmen, dan bilamana tidak dilakukan, maka secara berurut wajib dimohonkan Penuntut Umum dan Hakim. Tetapi, konteks kewajiban adalah perihal yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan pada level Undang-Undang, karena PERKABNN 11/2014 hanyalah pedoman mengenai tata cara, yang tidak mengatur mengenai kewajiban, terlihat dari fakta pengaturan bahwa PERKABNN 11/2014 tidak mengandung frasa kewajiban baik kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, selain frasa “dapat”, yang artinya bisa dilakukan atau dipatuhi atau sebaliknya tidak perlu dipatuhi. Sehingga di masa mendatang, permohonan asesmen harus

menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang.

Tentunya, Penyidik dalam menentukan seseorang sebagai tersangka adalah melalui minimal dua alat bukti yang sah, sehingga ketiadaan kewajiban permohonan asesmen tidak melangkahi wewenang Penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka peredaran gelap narkotika, dengan menyampingkan potensi dugaan bahwa tersangka tersebut merupakan termasuk pecandu dengan tingkat ketergantungan parah, atau justru merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Demikian pula Penuntut Umum dalam meningkatkan statusnya sebagai terdakwa dalam persidangan, tetapi, dengan adanya disparitas putusan, maka terjadi disparitas kewajiban Negara dalam melindungi warga negaranya, yang ternyata justru harus dianalisis terlebih dahulu oleh Tim Asesmen Terpadu mengenai perannya.

Hasil rekomendasi asesmen, tentu bukanlah pemutus akhir peran seorang penyalahguna narkotika, karena sifatnya adalah rekomendasi, bahwa seseorang tersangka layak ditempatkan dalam rehabilitasi dengan kesimpulan medis dan hukum bahwa tersangka tersebut adalah pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Demikian dikarenakan harus didukung pula dengan pembuktian di persidangan, sehingga hasil asesmen merupakan bukti permulaan yang harus diuji dengan alat-alat bukti lain, tetapi hasil asesmen tidak dapat dikesampingkan, dalam aspek persamaan di hadapan hukum.

Kembali dalam aspek konsep ideal di masa mendatang, bahwa permohonan asesmen wajib dimohonkan pada setiap tingkatan penegakan hukum, maka suatu kewajiban tersebut tidak dapat diatur pada level PERKABNN, bahkan tidak pada level Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung, atau Surat Edaran Mahkamah Agung, dikarenakan kewajiban timbul oleh pengaturan pada level undang-undang.

Pada Pasal 3 ayat (1) PERKABNN 11/2014, jelas bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi, sehingga peran Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perwujudan tindakan rehabilitasi pada setiap tingkatan penegakan hukum menjadi penting. Selanjutnya, menurut Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) PERKABNN 11/2014, permohonan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu secara tertulis dilaksanakan oleh Penyidik, dalam artian Penyidik adalah komponen penegakan hukum pertama yang melakukan tindakan, tanpa memerlukan sebelumnya permohonan oleh tersangka/terdakwa, keluarganya, atau penasihat hukumnya. Peran Penyidik disini ternyata tidak terbatas kepada Penyidik saja tetapi juga oleh Penuntut Umum dan Hakim, sebagaimana Pasal 22 ayat (1) PERKABNN 11/2014.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 22 ayat (1) PERKABNN 11/2014 di atas, maka jelas baik Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, masing-masing pada setiap tingkatan penegakan hukum yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan, berperan meminta bantuan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan analisis peran dan rencana rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa, yang mana hasil asesmen dijadikan dasar bagi Penuntut Umum dan Hakim dalam menuntut dan memutus bilamana terdakwa layak dijatuhkan tindakan rehabilitasi. Tetapi, tindakan penegak hukum tersebut PERKABNN 11/2014 tidak difrasakan sebagai suatu kewajiban, tetapi cenderung kepada frasa “dapat”, yang dapat ditafsirkan penegak hukum untuk pula tidak melakukan permohonan asesmen.

Ketiadaan sifat kewajiban bagi penegak hukum untuk memohonkan asesmen di atas, pada satu sisi rasional karena suatu peraturan pada level PERKABNN tidak dapat membuat kewajiban baru bagi penegak hukum selain harus dituangkan dalam level undang-undang. Di sisi lain, praktik penegakan hukum pada contoh putusan, menimbulkan disparitas, sedangkan setiap terdakwa berada pada keadaan yang sama sebagaimana diatur dalam SEMA 3/2011, yaitu batasan yang dapat dijatuhkan rehabilitasi dengan syarat tertangkap tangan, barang bukti narkotika shabu di bawah maksimal 1 gram, dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran

gelap narkotika. Artinya, telah terdapat ketidakadilan bagi terdakwa lain yang dijatuhi pidana penjara, sehingga demi kepastian hukum, keadilan yang sama di hadapan hukum, kemanfaatan hukum di masa mendatang, demi terhindarnya disparitas penafsiran dan penjatuhan pidana oleh penegak hukum, maka setiap penegak hukum dalam setiap tingkatan penegakan hukum, wajib melakukan tindakan permohonan asesmen, yang diatur pada level undang-undang.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka di masa mendatang, diperlukan formulasi baru berupa formulasi pasal pada UU Narkotika, karena dalam konteks pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, hanya diatur terbatas pada Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menyatakan : “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”, yang artinya terbatas kepada pengaturan hanya kepada penegak hukum yaitu Hakim yang wajib sebelum memutus untuk memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika.

Ketentuan dalam UU Narkotika yang paling mendekati dan relevan oleh karena itu adalah Pasal 54 UU Narkotika, yang menyatakan : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan oleh karena itu ideal untuk diformulasi ulang dengan menambahkan frasa perihal kewajiban tersebut harus dibatasi pelaksanaannya dengan didasarkan kepada rekomendasi hasil asesmen, dan menjadikan ketentuan ini sebagai ayat (1) tetap dengan penjelasan pasalnya. Selanjutnya, ditambahkan ayat (2) dengan formulasi baru penjelasan ayat, sehingga ketentuan Pasal 54 UU Narkotika beserta penjelasannya diformulasi.

Berdasarkan formulasi, maka Pasal 54 UU Narkotika yang sebelumnya tanpa mengandung ayat kemudian diformulasikan menjadi 2 (dua) yang mana pada ayat (1) ditambahkan frasa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNN, sehingga kewajiban pecandu dan korban penyalahgunaan rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi, harus berdasarkan rekomendasi hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dengan penjelasan ayat tetap mengenai pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika, karena pengertian pecandu narkotika telah diterangkan pada Pasal 1 angka 13 UU Narkotika.

Selanjutnya pada ayat (2) mengatur tentang kewajiban Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang wajib memohonkan secara tertulis kepada Tim Asesmen Terpadu agar tersangka atau terdakwa dilakukan asesmen, sehingga kewajiban pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi didukung dengan peran wajib penegak hukum memohonkan asesmen, tetap dibatasi dengan rekomendasi hasil asesmen, sehingga dalam proses penuntutan dan putusan tidak menyampingkan potensi terdakwa untuk terbukti dan dituntut serta diputus tanpa pidana berupa rehabilitasi, yang di masa mendatang akan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta terhindarnya disparitas putusan, terlepas dari terbukti sebaliknya berdasarkan alat-alat bukti lain dan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa tidak layak dijatuhi tindakan berupa rehabilitasi.

Jeremy Bentham dalam teori manfaat hukum, bahwa hukum bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk mencapai keadilan.<sup>19</sup> L.J. van Apeldoorn kemudian berpendapat bahwa manfaat dari hukum adalah menciptakan ketertiban di tengah masyarakat; mencegah individu melakukan tindak kejahatan; dan menjaga tatanan kehidupan di tengah masyarakat.<sup>20</sup> Sejalan dengan itu, maka kebijakan hukum pidana dalam aspek pengaturan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika tanpa pidana di masa

---

<sup>19</sup> Francois Geny, dikutip dalam : Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 65.

<sup>20</sup> L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh : Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 29.

mendatang perlu dievaluasi melalui formulasi ketentuan Pasal dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yang mewajibkan setiap tingkat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana untuk wajib memohonkan asesmen terhadap tersangka atau terdakwa dalam rangka memperoleh bukti permulaan bilamana yang bersangkutan berperan hanya sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika atau justru merupakan pelaku dan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal ini akan memberi kepastian hukum, serta memberi manfaat pengaturan yang adil dalam persamaan di hadapan hukum, sekaligus menghindari disparitas putusan di kemudian hari dalam penanganan perkara yang serupa.

## KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, penerapan penanganan perkara terhadap penyalahguna narkotika tanpa pidana di Indonesia saat ini terjadi disparitas putusan karena pada satu sisi diputus pidana penjara dan pada sisi lain ditetapkan tindakan rehabilitasi, dikarenakan dari faktor penegak hukum yang langsung menghadapi tersangka atau terdakwa kepada upaya pidana, dengan menyampingkan dugaan bahwa penyalahguna narkotika merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Konsep idealnya di masa mendatang, adalah melalui formulasi Pasal dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib meminta bantuan asesmen melalui permohonan tertulis kepada Tim Asesmen Terpadu BNN yang mana kewajiban tersebut memang harus diatur dalam level undang-undang, karena Peraturan Kepala BNN hanya bersifat tata cara bukan perintah kewajiban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Anang Iskandar, 2014, *Jalan Lurus : Penanganan Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang : CV. Viva Tanpas.
- Flavianus Darman, 2006, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkotika*, Tangerang : Visimedia.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh : Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Mardjono Reksodiputro, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### Jurnal Ilmiah

- Deni Saputra dan Hudi Yusuf, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi di Indonesia”, *JIC : Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 5, Mei 2025, e-ISSN : 3047-7824, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
- Dyah Ayu Pujawati, dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan”, *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 3, Mei 2025, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
- Intan Nur'Aini, dkk., “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Juli 2025, e-ISSN: 3032-5854, Fakultas Hukum Universitas Tidar.
- M. Mujab, Nashriana, dan KN Sofyan, “Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, 2019, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
- Rika Afrida Yanti, dkk., “Kritik atas ] 109 UU Narkotika dan Kaitannya dengan Overcrowded

di Lapas Indonesia”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 7, Oktober 2025, e-ISSN : 2829-3827, Fakultas Hukum Universitas Samudra.

V.L. Sinta Herindrasti, “Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hubungan internasional*, Vol. 7, No. 1, April-September 2018, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia.